

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME
PENGUPAHAN PEKERJA TANAM PADI PADA TRADISI “NYOMAK” DI
DESA KOTANEGARA KECAMATAN MADANG SUKU II KABUPATEN
OKU TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

M. Agus Sutanto

NIM.1651700079

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang lengkap dan bersifat universal, berisikan ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup ajaran Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang bertebaran dimuka bumi. Isi ajarannya tidak hanya membahas atau mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan khaliq-Nya saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahuwata'ala. Itu sebabnya salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya¹.

Allah Subhanahuwata'ala memerintahkan manusia untuk saling membantu agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahuwata'ala dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah (5):2²

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000). h,18.

²“*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah Subhanahuwata'ala, sesungguhnya Allah subhanahuwata'ala amat berat siksa-Nya*” (QS. Al-Maidah (5):2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Tafsir *Al-Qur'an Al-Karim* Surah Al-Maidah (5):2, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa di dalam hadis shahih disebutkan: “Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala yang diterima oleh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka (orang-orang yang mengikuti petunjuk itu) sedikitpun. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya, Sunan Abi Dawud bab “as-Sunnah” barang siapa menyeru pada kesesatan, maka baginya dosa seperti dosa yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, dan hal itu tidak mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka (orang-orang yang mengikutinya)”³.

Berdasarkan landasan tersebut, bahwa jelaslah manusia ditakdirkan untuk hidup berkelompok dan untuk saling tolong-menolong, ketika berinteraksi dengan orang yang lainnya, setiap individu mempunyai kebutuhan dan kepentingan dengan individu lainnya dan dengan adanya pergaulan dari setiap manusia tersebut maka timbul hubungan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia dan salah satu bentuk kerja sama dalam kegiatan bermuamalat yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan merupakan kegiatan usaha yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat yaitu sewa-menyewa atau upah-mengupah.

³ Dainal Zainal Abidin, *Al-Qur'an For Life Excellence* "Tips-tips Cemerlang dari Al-Qur'an, (Jakarta : PT. Mizan Publika,2008). h, 425.

Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas untuk dijalankan, agar sewa-menyewa atau upah-mengupah yang dilakukan menjadi jenis transaksi yang sah. Islam telah menggariskan agar segala transaksi yang terjadi tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, agar terhindar dari *gharar*, menjauhkan dari perbuatan *riba* dan mendapatkan harta tidak secara *bathil*⁴.

Hukum Islam menjelaskan bahwa praktek upah-mengupah disebut dengan *ijarah*. Untuk disebut sah, praktek sewa-menyewa atau upah-mengupah harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dengan demikian semua Ulama menetapkan bahwa *ijarah* hukumnya mubah di dasarkan pada dalil Al-Qur'an QS. At-Thalaq (65) : 6, QS. Al-Qasash (28) : 26 dan sunnah. Ibn Qudamah menguatkan bahwa kebutuhan atas manfaat sama kuatnya dengan kebutuhan atas benda⁵.

Syarat-syaratnya antara lain jangka waktu yang harus diketahui, upah yang akan diterima juga harus diketahui atau harus jelas, dan pekerjaan yang akan dilakukan juga harus jelas pula. Masalah sah atau tidaknya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat, karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan oleh syariat.

Berkaitan dengan hal tersebut, tepatnya di Desa Kotanegara Kecamatan Madang suku II Kabupaten Oku Timur ada suatu tradisi kerjasama di bidang pertanian dalam hal penanaman padi yaitu bernama *nyomak* atau *tisomakko*. *Nyomak* adalah salah satu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik lahan sawah atau orang yang

⁴ Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019),h,115.

⁵ Faturahman Djamil, *Penerapan Hukum Dalam Perjanjian dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika,2012),h.132-133.

mempekerjakan dan pihak kedua sebagai buruh tani atau orang yang diamanatkan bekerja untuk menanam padi (*nanom*) atau untuk merawat padi tersebut seperti mencabut rumput yang tumbuh di sekitar padi (*nyabut jukuk*), namun imbalan atau upah yang diberikan bukan berupa uang melainkan hanya berupa jatah untuk bisa ikut memanen tanaman padi tersebut.

Setelah tiga bulan dari penanaman padi dan masa panen tiba atau barang hasil panen pemilik lahan sawah yaitu berupa padi atau gabah yang di berikan pada saat selesai panen tidak diberikan langsung setelah pekerja penanaman padi selesai bekerja. Dari pemaparan singkat dari permasalahan tersebut pembayaran upah terhadap para pekerja buruh tani di Desa Kotanegara Kecamatan Madang suku II Kabupaten Oku Timur tidak di berikan setelah pekerjaan penanaman padi selesai melainkan ditangguhkan hingga waktu panen datang⁶.

Hadis Nabi Salallahu'alayhiwasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2443. Dari HR. Ibnu Majah No. 2443⁷.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang dipekerjakannya. Hal ini juga dapat kita pahami bahwa Rasulullah memperbolehkan untuk melakukan transaksi upah-mengupah, di Negara Indonesia, suatu bentuk kerjasama antar kedua belah pihak tentang pertanian disebut dengan “ Perjanjian Perburuhan”. Menurut Undang-Undang

⁶ Wawancara dengan Bapak H. Suherman selaku pemilik sawah, dirumah Bapak H. Herman, hari sabtu, tanggal 9 November 2019.

⁷ “Dari Abdullah Ibn Umar RA, ia berkata : Rasulullah Salallahu'alayhiwasallam bersabda: “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”. Imam Ibnu Majah, *HR. Ibnu Majah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nashiruddin, *Kitab Shahih Ibnu Majah*,(Yogyakarta:Pustaka Azzam),h.817.

Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang disebut dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan atau perundingan antar serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau beberapa serikat buruh yang tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak⁸.

Menjelang waktu musim panen padi tiba, para pekerja buruh tanam padi langsung memanen padi yang dahulu mereka tanam dan sesuai dengan perjanjian awal, para buruh tani mendapat bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh pemilik lahan sawah, pada saat akan memanen padi berhalangan atau sakit yang menyebabkan tidak bisa ikut memanen padi, maka ketika memanen padi tersebut bisa diwakilkan oleh keluarga terdekat atau saudaranya. Setelah selesai memanen padi, lalu hasil panen tersebut dibawa kerumah pemilik lahan sawah untuk dibagikan menurut persentase yang sudah berlaku seperti adat kebiasaan yang ada, yaitu persentase pengupahan pekerja biasanya memakai sitem *pak sai* (4:1) atau *nom rua* (6:2).

Penghitungannya dengan rincian 4 bagian untuk pemilik lahan sawah dan 1 untuk pekerja buruh tani atau 6 untuk pemilik lahan sawah dan 2 untuk pekerja buruh tani. Jika pekerja mampu memperoleh hasil panen 50 kg gabah dalam pemanenannya. Maka 40 kg gabah untuk pemilik lahan sawah dan 10 kg gabah untuk pekerja buruh tani dan 10 kg gabah tersebut sebagai upahnya selama ia

⁸Departemen Tenaga Kerja RI *Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

bekerja, pembagian ini menurut dengan pembagian *pak sai* (4:1). Atau 35 kg gabah untuk pemilik lahan sawah dan 15 kg gabah untuk pekerja buruh tani dan 15 kg gabah tersebut sebagai upahnya selama ia bekerja, pembagian ini menurut dengan pembagian *nom rua* (6:2). Pembagian ini merupakan hasil dari akumulasi dari upah penanaman atau mencabut rumput dan pemanenan, atau jika pekerja buruh tani mendapatkan 5 karung gabah, maka pekerja berhak mendapatkan upah 1 karung dan 4 karung sisanya untuk pemilik lahan sawah⁹.

Waktu untuk pengerjaan penanaman padi (*nanom*) yang biasa dilakukan masyarakat desa Kotanegara pagi setelah sarapan pagi kisaran jam 06:30 WIB dan selesai menjelang waktu sholat dzuhur kisaran jam 12:15 WIB, dan ada juga yang melanjutkan menanam padi setelah selesai sholat dzuhur hingga sore hari menjelang sholat ashar 15:30 WIB. Penanaman padi biasanya tergantung permintaan dari pemilik lahan sawah dan luangnya waktu yang dimiliki para pekerja buruh tani¹⁰.

Berdasarkan fakta dari hasil wawancara dengan beberapa pekerja, hasil yang diterima para pekerja tidak sebanding dengan apa yang telah mereka kerjakan, ditambah jika mereka gagal panen maka para pekerja hanya mendapatkan hasil seadanya. Upah para pekerja tergantung pada hasil panen padi, jika hasil panen bagus maka para pekerja mampu mendapatkan upah yang sebanding dengan apa yang dahulu mereka kerjakan, namun sebaliknya jika hasil panen padi buruk maka

⁹ Wawancara dengan Bapak H. Suherman selaku pemilik sawah, dirumah Bapak H. Herman, hari sabtu, tanggal 9 November 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Painem selaku buruh tani, dirumah Ibu Painem, hari sabtu, tanggal 9 November 2019.

upah yang mereka dapatkan sedikit bahkan tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan upah sama sekali¹¹.

Kasus pengupahan terhadap pekerja penanaman padi di Desa Kotanegara terdapat kegagalan pada saat pelaksanaan pengupahan pekerja penanaman padi, yaitu pembayaran upah ditangguhkan hingga waktu panen tiba (*nyomak*). Selain itu, pembayaran upah yang tidak jelas nominalnya dan sifatnya hanya spekulasi, dan yang menjadi kekhawatiran apabila padi yang ditanam mengalami gagal panen seperti terkena hama wereng, kekeringan (kemarau), *gabuk* (padi tidak berisi), maka para pekerja buruh tani tersebut ikut menanggung resikonya yang akhirnya hak berupa upah atas pekerjaannya kurang bahkan tidak terpenuhi.

Adanya permasalahan yang terdapat dalam latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang terkait pada permasalahan tersebut. Yang dimana penelitian tersebut diberi judul : *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Pada Tradisi “Nyomak” Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengupahan tanam padi pada tradisi “*nyomak*” di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur ?

¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Suherman, dirumah Bapak H. Herman, hari sabtu, tanggal 9 November 2019.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi “*nyomak*” di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengupahan tanam padi pada tradisi “*nyomak*” di Desa Kotanegara Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi “*nyomak*” di Desa Kotanegara Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Dalam konteks teoritis ini hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat digunakan sebagai sumber data oleh peneliti selanjutnya yang meneliti dengan bahasan yang sama. Sedangkan bagi peneliti sendiri dapat digunakan sebagai tambahan keilmuan yang diperoleh peneliti pada perkuliahan. Serta manfaat bagi pembaca dalam membaca penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan atau pengetahuan untuk bisa menyikapi apabila ada masalah-masalah seperti pada penelitian yang diteliti oleh peneliti.

b. Praktis

Dalam konteks praktis ini memiliki kegunaan sebagai acuan bagi para pelaku agar transaksi upah-mengupah yang dilakukan sesuai

dengan hukum-hukum baik sesuai dengan hukum yang ditetapkan dalam syariat islam dalam.

D. Kajian Pustaka

Terkait kualitas penelitian maka penulis berusaha menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini karya *orisinil* penulis, dan dapat dipertanggung jawabkan secara *akademik*. Oleh sebab itu penulis menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang diangkat penulis.

Penelitian terdahulu ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Beberapa diantara hasil penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini :

1. Asrori, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga telah mengkaji sistem pengupahan buruh di pabrik rokok PT. Gudang Garam Kediri dalam sripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*”. Penelitian ini di titik beratkan pada sistem pengupahan pekerjaan borongan buruh yang di kaitkan dengan ketentuan Upah Minimum Regional Kabupaten Kediri tahun 1997¹².

¹² Asrori, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri*”, Yogyakarta, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga,1997.

2. Anton, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “*Sistem Upah Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan-Sumatera Selatan)*”. Penelitian ini membahas tentang kerjasama antara pemilik sawah dengan buruh panen padi dalam pemanenan padi¹³.
3. Liyurna Ningsih, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara (studi kasus Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)*”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad upah para penambang batubara oleh PT. LCL (*Lematang Coal Lestari*) kepada para penambang batubara dilakukan akad lisan tanpa ada perjanjian tertulis. Secara hukum Islam sistem akad pengupahan tersebut adalah tidak sah. Karena didalam akad tersebut rukun dan syarat akad upah tidak terpenuhi dan terdapat unsur pemaksaan.¹⁴

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan

No	Judul Penelitian	Persamaan	
----	------------------	-----------	--

¹³ Anton, “*Sistem Upah Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan-Sumatera Selatan)*”, Yogyakarta, Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, 2009.

¹⁴ Liyurna Ningsih, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara (studi kasus Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)*”, Palembang, Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2011.

1	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Borongan di PT. Gudang Garam Kediri</p>	<p>Mengkaji sistem pengupahan buruh.</p>	<p>terda siste o berc pem dan sa P berc ada</p>
2	<p>Sistem Upah Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan-Sumatera Selatan)</p>	<p>Kerjasama antara pemilik sawah dengan buruh panen padi dalam pemanenan padi.</p>	<p>ant terc pen t per p sa bur pa per s kese bel pen per ber ke</p>
3	<p>Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Upah Penambang Batubara (studi kasus Desa Gunung Raja Kecamatan</p>	<p>Pelaksanaan akad upah dilakukan dengan kepala kelompok / mandor.</p>	<p>Pel dila P (Per pen</p>

	Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim)		pel dil I rom)
--	---	--	-------------------------

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)¹⁵. Penelitian yang digunakan untuk mencari validitas data berkaitan dengan masalah mekanisme pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi “*nyomak*”.

2. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat memahami terhadap fenomena atau gejala sosial, karena masyarakat sebagai subyek, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh¹⁶. Sumber data pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

¹⁵ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali* (Palembang : Rafa Press, 2018), h.45.

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.42

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang ada di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan yang didapati dari literatur-literatur, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, dan jurnal, yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah lahan persawahan di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

4. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pemilik sawah dan pekerja tanam padi di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur karena yang menerapkan dan memahami mekanisme pengupahan tanam padi pada tradisi “nyomak”. Karena banyaknya yang menjadi subjek penelitian tersebut, maka pengambilan sampel penelitian ini diambil dari pemilik sawah sebanyak 10 orang dan pekerja tanam padi juga sebanyak 10 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini, menggunakan tehnik *Porposive Sampling* yaitu penarikan

sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu.¹⁷

Tabel 1.2
Daftar Pemilik Lahan Sawah, Penggarap dan Buruh Tani serta Luas Sawah di
Desa Kotanegara¹⁸

No	Nama Petani	Usia	Status	Luas Sawah	Jumlah Buruh Tani
1	Zul Karnain	40 Th	Pemilik	4.000 m ²	5 Orang
2	Abdul Hamid	53 Th	Pemilik	4.000 m ²	4 Orang
3	Hambali	60 Th	Pemilik	2 Hektar	60 Orang
4	Husni Thamrin	38 Th	Pemilik	1,5 Hektar	64 Orang
5	H. Suherman	47 Th	Pemilik	5 Hektar	81 Orang
6	Suparni	32 Th	Penggarap	1,5	40

¹⁷ Roni Hadi Tejo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia : Jakarta, 1990, hal. 11.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Ismanto selaku ketua kelompok tani desa kotanegara, tanggal 9 November 2019.

				Hekt ar	Oran g
7	S amsul Bahri	4 6 Th	P enggar ap	2 Hekt ar	6 0 Oran g
8	A li Syahb ana	3 5 Th	P enggar ap	4 Hekt ar	9 8 Oran g
9	H uzainu r	3 2 Th	P enggar ap	6 .000 m ²	2 0 Oran g

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat dibutuhkan dalam metodologi sebagai tata kerja dalam mengumpulkan data suatu penelitian. Prosedur sistematis dalam pengumpulan data menjadi hal yang urgen, karenanya pilihan atas teknik pengumpulan data sangat berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 cara, yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi ini digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan¹⁹. Adapun cara pengumpulan datanya adalah melalui tiga tahap, yaitu:

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Jenis wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara terencana-terstruktur²⁰.

Sumber informasi yang akan penulis wawancarai : (1) Pemilik lahan sawah di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. (2) Pekerja buruh tani di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

2) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena atau aktivitas yang terjadi dan teknik pengumpulan data²¹. Observasi ini digunakan untuk mempelajari perilaku, proses kerja, mekanisme pengupahan pada masyarakat Desa Kotanegara.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, pendapat-pendapat masyarakat Desa

²⁰ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali* (Palembang : Rafa Press, 2018), h.55.

²¹ Heri Junaidi, *Metode Penelitian*, h.53.

Kotanegara dan para sarjana, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.²²

c. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang terhimpun baik data dari lapangan maupun dari pustaka, kemudian pembentukan kesimpulan dengan cara deduktif²³. Teknik analisis yang akan di deskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan mekanisme pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi “*nyomak*” di Desa Kotanegara Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, kemudian dikaitkan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

²² Heri Junaidi, *Metode Penelitian*, h.58.

²³ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali* (Palembang : Rafa Press, 2018), h.64.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Tinjauan Umum yang memuat Pengertian *Ji'alah*, Dasar Hukum *Ji'alah*, Ketentuan Hukum *Ji'alah*, Rukun dan Syarat *Ji'alah*, Pembatalan dan Berakhirnya *Ji'alah*, Hikmah *Ji'alah*, dan Perbedaan *Ji'alah* dan *Ijarah*.

Bab III, Lokasi Penelitian, berisikan Letak Geografis dan Sejarah Desa Kotanegara, Keadaan Pendidikan dan Sarana Komunikasi Desa Kotanegara, Mata Pencaharian Penduduk Desa Kotanegara, dan Keadaan Sarana Prasarana dan Kegiatan Keagamaan Desa Kotanegara.

Bab IV, Pembahasan yang berisikan jawaban dari Rumusan Masalah.

Bab V, Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran sesuai dengan permasalahan yang ada, kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil dari analisis bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada bab pertama.